



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1271072512560002, tempat dan tanggal lahir Buluh Nipis 24 Desember 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Sepakat Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Lawan

TERMOHON, NIK 1271075404880001, tempat dan tanggal lahir Sidikalang 14 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sepakat, Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Sus, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 05 November 2008 berdasarkan Buku Kutipan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 41/003/XI/2008 yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil tanggal 11 November 2008;

2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah Duda dan Janda;

3. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Dusun Sepakat, Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Sekarang Pemohon tinggal di Alamat yang sama tapi berbeda rumah dengan termohon, dan Termohon masih tinggal di alamat yang sama;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 3 (Tiga) orang anak bernama

1. Bayu Harganta Morgan Bin G Ketaren, Medan, 28 Mei 2007;
2. Chyntia Bunga Meilia, Medan, 02 Mei 2009;
3. Chantiqa Az Zahra Khumairah, Medan, 01 Juli 2013;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus di sebabkan;

- 1) Termohon selalu Mencurigai Pemohon;
- 2) Termohon tidak pernah patuh kepada pemohon;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 2022 yang di sebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami dan Termohon meminta untuk diceraikan;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon di Kediaman Termohon dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Dusun Sepakat Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri, namun tidak berhasil karena Termohon masih mengulangi kesalahan yang sama;

8. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 2022 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (G Ketaren bin Maju Ketaren) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dengan Mediator Junaedi, S.H.I. sebagai mediator;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Aceng Rahmatullah, S.Sy. dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 17 Oktober 2024 para pihak telah melakukan mediasi, dan mediasi berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Termohon serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 17 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 November 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Sus tanggal 07 Oktober 2024;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 04 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaedi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	32.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
Perkara		
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	187.000,00

Disclaimer